

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Laporan Keuangan

###### 2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016:7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Laporan keuangan adalah sebuah informasi atau catatan mengenai pembukuan keuangan perusahaan dalam periode tertentu yang memberikan gambaran keuangan suatu perusahaan. Jadi sederhananya laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan keuangan perusahaan, baik itu kas, pendapatan dan hutang-hutang perusahaan yang harus dilaporkan sebagai bahan evaluasi kedepan perusahaan.

Pembuatan laporan keuangan dilakukan dalam periode tertentu, hal ini tergantung dari perusahaan. Laporan keuangan biasanya dibuat setelah periode akuntansi perusahaan mereka memasuki masa akhir. Periode akuntansi tiap perusahaan berbeda-beda, ada yang dilakukan setiap akhir tahun maupun akhir bulan.

Kebijakan pencatatan laporan keuangan setiap perusahaan berbeda-beda. Laporan keuangan haruslah dicatat dengan teliti, akurat dan cermat, hal ini dikarenakan keuntungan, kerugian, bahkan pembayaran pajak tergantung dari laporan keuangan suatu perusahaan.

###### 2.1.1.2 Pentingnya Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan sangatlah penting bagi seorang pebisnis. Hal ini dikarenakan dalam laporan keuangan terkait dengan berjalannya perusahaan. Setiap detail laporan keuangan sangatlah dibutuhkan sebagai bahan evaluasi kedepan suatu perusahaan, sehingga pelaporan keuangan perusahaan tidak bias diabaikan.

Laporan keuangan perusahaan juga dapat dijadikan acuan bagaimana kinerja perusahaan dalam satu periode. Dengan adanya laporan keuangan perusahaan memudahkan untuk mengetahui kondisi perusahaan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau mengalami kerugian.

### 2.1.1.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari pencatatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu yang dapat berfungsi sebagai gambaran perusahaan saat ini (untung atau rugi). Penulisan laporan keuangan perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi tentang aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, biaya perusahaan dan arus kas yang dimiliki perusahaan saat ini. Menurut para ahli laporan keuangan secara umum ada tiga macam yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas.

Laporan posisi keuangan atau neraca adalah salah satu bagian dari laporan keuangan yang memberikan gambaran posisi keuangan aktiva kewajiban dan modal suatu perusahaan dalam periode akuntansi. Laporan keuangan atau neraca memiliki fungsi yaitu dapat digunakan untuk menaksir kesehatan keuangan perusahaan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan, dan dapat digunakan untuk menganalisis likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan.

Laporan laba rugi adalah salah satu bagian dari laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai pendapatan dan beban perusahaan dalam periode akuntansi. Laporan laba rugi memiliki fungsi untuk menjadi alat memonitor kemajuan dan kekurangan perusahaan. Unsur-

unsur dalam laporan laba rugi terdiri dari pendapatan (revenue), beban (expense), laba (profit) dan rugi (loss). Laporan laba rugi dalam proses penyusunannya terbagi dalam laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak laba bersih, dan laba operasi berjalan.

Laporan arus kas adalah laporan keuangan perusahaan yang menyajikan laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan arus kas memiliki fungsi untuk mengetahui kemampuan entitas dalam mendapatkan arus kas, untuk mengetahui transaksi investasi dan pendanaan kas, untuk mengetahui kemampuan entitas untuk membayar deviden dan kewajiban dan untuk mengetahui keterangan angka laba bersih dan kas bersih.

#### 2.1.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Berikut tujuan dari adanya penyusunan dan penggunaan laporan keuangan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang kondisi keuangan perusahaan.
2. Menyediakan informasi tentang laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan keuangan.
3. Memberikan laporan terpercaya terkait perubahan aktiva netto adanya aktivitas dalam mendapatkan laba.
4. Memberikan informasi mengenai keuntungan perusahaan kepada pengguna laporan keuangan untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh perusahaan.
5. Membantu memperkirakan arus kas perusahaan dimasa depan.
6. Mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
7. Mengetahui tingkat stabilitas usaha yang dimiliki.

#### 2.1.1.5 Pihak-pihak yang terlibat dalam Laporan Keuangan

Pihak yang terlibat dan membutuhkan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1) Pemilik

Bagi pemilik berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan serta dividen yang diperolehnya.

2) Manajemen

Bagi manajemen berguna untuk menilai kinerjanya selama periode tertentu.

3) Kreditor

Bagi kreditor berguna untuk menilai kelayakan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dan kemampuan membayar pinjaman.

4) Pemerintah

Bagi pemerintah berguna untuk menilai kepatuhan perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada pemerintah.

5) Investor

Bagi investor berguna untuk menilai prospek usaha tersebut ke depan, apakah mampu memberikan dividen dan nilai saham seperti yang diinginkan.

#### 2.1.1.6 Manfaat dari adanya Laporan Keuangan

Manfaat laporan keuangan sebagai berikut :

1. Meramalkan dan membandingkan dampak keuangan
2. Memberikan informasi guna membantu dalam pengambilan keputusan
3. Sebagai bahan evaluasi
4. Membantu *budgeting*

5. Sebagai kontrol internal
6. Mengetahui kemampuan untuk menghasilkan laba
7. Menilai kemampuan membayar pajak
8. Mengetahui tingkat likuiditas perusahaan

## 2.1.2 Analisis Laporan Keuangan

### 2.1.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2018:189) analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih sederhana dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara suatu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif yang bertujuan untuk memberitahu kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis laporan keuangan adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan. Analisa laporan keuangan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Analisa laporan keuangan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Analisa laporan keuangan ini juga biasanya digunakan sebagai bahan evaluasi kedepan perusahaan.

### 2.1.2.2 Jenis Analisa Laporan Keuangan

Berikut ini penjelasan mengenai jenis-jenis analisa laporan keuangan sebagai berikut :

#### 1. Analisa Tren

Analisa tren atau sering juga disebut dengan analisa *time-series*. Analisa ini biasanya digunakan untuk melihat dengan mudah kinerja perusahaan dari waktu ke waktu dalam satu garis

lurus. Dalam analisa tren data laporan keuangan yang dibutuhkan adalah data di masa lampau. Dalam analisa tren yang digunakan ialah menggunakan rasio dari laporan keuangan.

## 2. Analisa *Common Size*

Analisa ini biasanya digunakan untuk memprediksi laba rugi suatu perusahaan dengan menggunakan presentase. Dalam hal ini, laporan keuangan yang dibutuhkan adalah laporan laba rugi dan neraca. Jenis analisa ini disajikan dalam bentuk presentase. Hal ini sangat memudahkan pembaca laporan keuangan karena laporan ini mudah dipahami dan dimengerti.

## 3. Analisa Persentase Perubahan

Analisa presentase perubahan adalah analisa yang biasanya digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan dari setiap komponen laporan laba rugi. Jenis analisa ini lebih sulit dibandingkan dengan analisa yang lainnya, namun dari segi analisa ini adalah analisa yang sangat baik dan efektif. Dalam analisa ini memberikan juga gambaran total asset dan juga menunjukkan saldo pertumbuhan atau penurunan nilai penjualan.

## 4. Analisa Industri

Analisa industri adalah analisa yang membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain yang beroperasi dalam industri yang sama. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan melakukan investasi keuangan dibandingkan dengan perusahaan lain.

### 2.1.2.3 Tujuan Analisa Laporan Keuangan

Tujuan dari analisa laporan keuangan sebagai berikut :

- a. Mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada satu periode tertentu, baik aktiva, kewajiban, dan harta maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
- b. Mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan.
- c. Mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan saat ini.
- d. Melakukan penilaian atau evaluasi kinerja manajemen kedepan, adanya penyegaran atau tidak karena dianggap berhasil atau gagal.

### 2.1.3 Analisa Rasio Keuangan

#### 2.1.3.1 Pengertian analisa rasio keuangan

Menurut Ross et al., (2015: 62) analisis rasio keuangan adalah suatu hubungan yang ditentukan dari informasi keuangan suatu perusahaan dan digunakan untuk tujuan perbandingan. Analisa rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan dalam satu periode maupun beberapa periode. Pada umumnya analisis terhadap rasio merupakan tahap awal dalam analisis keuangan guna menilai prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Ukuran yang digunakan adalah rasio yang menyatakan hubungan antara dua data keuangan.

### 2.1.4 Kebangkrutan Perusahaan

#### 2.1.4.1 Pengertian Kebangkrutan perusahaan

Menurut Lesmana (2003:174), kebangkrutan adalah ketidakpastian mengenai kemampuan atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan. Kebangkrutan sering disebut dengan kesulitan usaha atau kepailitan usaha. Kebangkrutan adalah suatu kondisi perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, baik

kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Hal ini dapat dikatakan perusahaan sedang mengalami masalah likuiditas yang sulit dan tidak dapat dipecahkan, sehingga tanpa melalui penjadwalan besar besaran pada kegiatan operasi perusahaan. Pada kondisi ini perusahaan praktisnya memiliki kewajiban yang lebih besar dibandingkan kemampuan memperoleh laba dalam kegiatan ekonomi perusahaan, hal ini menyebabkan suatu perusahaan dikatakan bangkrut.

#### 2.1.4.2 Tahap-tahap perusahaan mengalami kebangkrutan

Suatu perusahaan tidak langsung mengajukan pailit, namun ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Namun, tidak semua perusahaan yang mengalami kebangkrutan melalui tahapan sebagai berikut:

- A. Latency adalah kondisi dimana terjadinya penurunan *Return On Asset* (ROA).
- B. *Shortage of Cash*/ kekurangan kas adalah kondisi dimana perusahaan tidak memiliki cukup sumber daya kas untuk memenuhi kewajiban saat ini, meskipun masih mungkin memiliki tingkat profitabilitas yang kuat.
- C. *Financial distress*/ kesulitan keuangan yang dianggap sebagai keadaan darurat keuangan, dimana kondisi ini mendekati kebangkrutan.
- D. Kebangkrutan adalah keadaan dimana perusahaan tidak mampu menyembuhkan gejala *financial distress* (masalah keuangan). Dalam hal ini perusahaan dinyatakan dalam kondisi bangkrut.

#### 2.1.4.3 Faktor-faktor penyebab kebangkrutan perusahaan

Menurut Setyono (2017), dikatakan bahwa penyebab kebangkrutan secara umum dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat menyebabkan kebangkrutan suatu perusahaan, yaitu:



1. Manajemen yang tidak efisien.

Pengelolaan yang tidak efisien menyebabkan kerugian terus menerus, yang pada akhirnya mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hasil ketidakefisien ini mengakibatkan pemborosan biaya, kurangnya keterampilan manajemen dan keahlian.

2. Ketidakseimbangan dalam modal

Ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang-piutang yang dimiliki, menyebabkan hutang yang terlalu besar dan mengakibatkan biaya bunga yang besar sehingga memperkecil laba bahkan bisa menyebabkan kerugian. Piutang yang terlalu besar juga akan merugikan karena aktiva yang menganggur terlalu banyak sehingga tidak menghasilkan pendapatan.

3. Moral Hazard oleh manajemen.

Kecurangan administrasi dapat menyebabkan kebangkrutan. Kecurangan ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan, yang akhirnya membuat perusahaan bangkrut. Kecurangan ini dapat berupa manajemen yang korup atau memberikan informasi salah kepada pemegang saham atau investor.

Beberapa faktor eksternal yang dapat menyebabkan kebangkrutan antara lain:

1. Perubahan permintaan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan, yang menyebabkan pelanggan berpindah sehingga mengakibatkan penurunan penjualan dan pendapatan.
2. Kesulitan bahan baku karena pemasok tidak lagi dapat memasok bahan baku yang digunakan dalam produksi.

3. Faktor debitor juga harus diantisipasi perusahaan agar menjaga debitor tidak melakukan kecurangan. Terlalu banyak piutang yang diberikan kepada debitor dengan jangka waktu pengembalian yang lama akan mengakibatkan banyak aktiva menganggur yang tidak memberikan penghasilan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan.
4. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan diri agar mampu bersaing dengan perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Persaingan yang semakin ketat mengharuskan perusahaan untuk terus meningkatkan produk yang mereka produksi dan menawarkan nilai tambah yang lebih baik kepada pelanggan.
5. Perusahaan harus selalu mengantisipasi kondisi ekonomi global. Perkembangan ekonomi China yang pesat, yang menyebabkan permintaan bahan baku diserap oleh China, dan kemampuan China untuk memproduksi barang dengan harga rendah, adalah contoh kasus yang dapat diprediksi dalam perekonomian dunia.

#### 2.1.4.4 Indikator terjadinya kebangkrutan perusahaan

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan suatu perusahaan menurut Hanafi (2013), kebangkrutan yang sebenarnya dapat diprediksi dengan melihat beberapa indikator indikator yang ada, yaitu:

1. Dilihat dari aliran kas sekarang/ untuk saat ini atau di masa yang akan datang.
2. Strategi perusahaan, yaitu dilihat dari analisis yang dilakukan oleh perusahaan dalam fokus menghadapi persaingan.
3. Kualitas dari manajemen perusahaan dalam operasional.
4. Kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya.

## 2.1.5 Perusahaan Perbankan Syariah

### 2.1.5.1 Pengertian perusahaan perbankan syariah

Bank Syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah adalah sebuah lembaga yang menawarkan produk keuangan dengan prinsip syariah yang mengacu pada ajaran agama Islam.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menurut Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah sebagai berikut :

- a. *Mudharabah* adalah pembiayaan dilakukan dengan prinsip bagi hasil
- b. *musharakah* adalah pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal
- c. *Murabahah* adalah prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
- d. *Ijarah* adalah pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan
- e. *Ijarah wa iqtina* adalah pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

### 2.1.5.2 Bentuk, hukum dan kepemilikan perusahaan syariah

Berdasarkan UU Perbankan bentuk hukum Perbankan Syariah sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Koperasi
3. Perusahaan Daerah

Modal yang disetor minimum untuk mendirikan bank syariah adalah Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Bank syariah hanya dapat didirikan:

1. Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
2. Warga negara asing dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

Sedangkan kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing setinggi – tingginya sebesar 99% dari modal disetor Bank.

Sementara kepemilikan Bank oleh Badan Hukum Indonesia maksimum adalah sebesar modal bersih sendiri dari badan hukum tersebut. Dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank tidak boleh berasal dari :

- a. Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain; dan atau
- b. Sumber yang dilarang menurut prinsip syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang ( *money laundering* )

Selanjutnya, berdasarkan peraturan Bank Indonesia, yang dapat menjadi pemilik bank adalah pihak – pihak yang :

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang – orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik yaitu antara lain adalah pihak – pihak yang ;
  - Memiliki karakter dan moral yang baik
  - Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku

- Memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bisnis perbankan yang sehat
- c. Pemegang Saham Pengendali harus memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi setiap kesulitan yang ada baik kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank dalam usahanya.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bank yang telah mendapat izin beroperasi sebagai Bank Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan dilarang mengganti kegiatan usahanya menjadi bank konvensional.

#### 2.1.5.3 Kegiatan usaha perbankan syariah

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 62/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, kegiatan usaha bank syariah dapat dibedakan sebagai berikut :

##### A. Penghimpunan dana (*funding* )

Penghimpunan dana sering disebut juga *funding* adalah suatu kegiatan yang dilakukan mengumpulkan dana dari pihak yang kelebihan dana dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana dengan berpedoman prinsip syariah. Dalam kegiatan penghimpunan dana, menurut prinsip syariah dibedakan antara simpanan tanpa imbalan dan simpanan dengan imbalan. Tabungan atau simpanan yang tidak diberikan imbalan bagi nasabahnya, dimaksudkan semata – mata hanya sebagai cara untuk menyimpan atau menitipkan uang. Sementara simpanan untuk tujuan investasi akan mendapatkan imbalan dari bank. Bentuk simpanan manapun yang dipilih sangat dipengaruhi oleh niat atau motif dari nasabah. *Prinsip Al-Wadi'ah* dan *Prinsip Al-Mudharabah* merupakan prinsip syariah yang banyak digunakan dalam menghimpun dana

masyarakat. Dengan demikian, penghimpunan dana pada bank syariah berpedoman dengan prinsip syariah yang melandasinya.

Bentuk–bentuk simpanan berdasarkan prinsip syariah dapat disebutkan sebagai berikut :

- Simpanan Giro dengan prinsip *Al-Wadi'ah*
- Tabungan dengan prinsip *Al-Wadi'ah* dan atau *Al-Mudharabah*, atau
- Deposito Berjangka dengan prinsip *Al-Mudharabah*.

#### 1) Prinsip Wa'diah

Produk keuangan Bank Syariah pada prinsipnya tidak berbeda dengan produk keuangan bank konvensional. Namun, yang membedakan adalah penggunaan prinsip, dalam bank syariah prinsip yang digunakan adalah prinsip syariah sedangkan dalam bank konvensional menggunakan prinsip umum. Misalnya bahwa Giro dan Tabungan pada dasarnya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip *Al-Wadi'ah*. Giro *Al-Wadi'ah* dan Tabungan *Al-Wadi'ah* adalah simpanan atau titipan yang keduanya dapat ditarik sewaktu – waktu. Prinsip titipan atau simpanan dalam *fiqih* dikenal dengan prinsip *Al-Wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* adalah titipan murni dari seseorang kepada bank atau pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penabung ( nasabah ) kapan saja ia inginkan.

Prinsip *Al-Wadi'ah* yang berlaku baik untuk simpanan dalam bentuk giro maupun tabungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan karakteristik Giro dan Tabungan dengan prinsip syariah *Al-Wadi'ah yad dhamamah* artinya bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan kedua jenis sumber dana tersebut menjadi simpanan dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana ( penabung )
- b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian.

- c) Jasa yang diberikan kepada pemilik dana (penabung) adalah jaminan keamanan atas dana yang disimpan dan jasa giro dan tabungan lainnya. Misalnya buku cek, buku transfer atau tabungan dan kartu ATM.
- d) Bank pada prinsipnya memberikan bonus atau bagi hasil kepada para pemilik dana, tetapi hal ini tidak disepakati sebelumnya.
- e) Bank wajib membuat perjanjian pembukaan rekening yang isinya antara lain izin untuk menyalurkan dana titipan dan syarat-syarat lain yang diperjanjikan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f) Bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk pembukaan rekening ini. Untuk menghindari riba, maka biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal dan bukan dalam persentase.

Peraturan lain yang berhubungan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

#### Prinsip Al-Mudharabah

*Al-Mudharabah* adalah perjanjian antara investor dan pengelola dana untuk melakukan bisnis tertentu dengan cara pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya antara para pihak yang terlibat. M. Syafi'i Antonio (2001) mendefinisikan *Al-Mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dengan *prinsip Mudharabah* dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad. Apabila terjadi kerusakan, maka tetap menjadi tanggungan pemilik modal selama kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh penipuan atau kelalaian pengelola, maka pengelola akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Produk pendanaan yang dapat menggunakan prinsip *Al-Mudharabah* adalah tabungan dan deposito berjangka. Selain itu, dengan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana (penabung), prinsip *Al-Mudharabah* dapat dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

- *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah Mutlaqah* adalah kerjasama antara pemilik dana (*Shahibbul Maal*) dengan *Mudharib* (Bank) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh kebutuhan jenis usaha, waktu dan wilayah usaha. Dengan kata lain, pemilik dana memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada bank untuk menggunakan simpanannya untuk *Mudharib*.

Prinsip *Al-Mudharabah* yang berlaku baik untuk Tabungan maupun Deposito Berjangka adalah sebagai berikut:

- a. Bank wajib menginformasikan kepada pemilik dana tentang syarat dan tata cara pembagian keuntungan atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang mungkin timbul akibat penyimpanan dana. Jika kesepakatan tercapai, itu harus dimasukkan dalam kontrak.
- b. Untuk tabungan *Mudharabah*, bank dapat menawarkan kepada deposan bukti buku tabungan deposito, kartu ATM dan/atau metode penarikan lainnya.
- c. Bank harus memberikan deposan sertifikat atau bukti simpanan untuk Deposito Berjangka *Mudharabah*.
- d. Deposito Berjangka *Mudharabah* hanya dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- e. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, namun tidak secara otomatis diperlukan perjanjian baru untuk suatu perjanjian yang dinyatakan sebagai perpanjangan.



f. Peraturan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* adalah dana simpanan khusus (investasi terbatas) dimana pemilik dana memberlakukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. *Mudharabah Al Muqayyadah* adalah kebalikan dari *Mudharabah Mutlaqah* dimana *Mudharib* (perbankan) dibatasi menurut jenis usaha, waktu dan tempat. Ciri-ciri jenis aspek *Mudharabah Al-Muqayyadah* ini adalah sebagai berikut:

- Pemilik dana memutuskan kondisi distribusi dana. Oleh karena itu, bank harus membuat perjanjian yang mengatur syarat-syarat peminjaman dana simpanan khusus.
- Bank menerbitkan bukti simpanan khusus sebagai tanda bukti simpanan.
- Bank harus memisahkan dana dari rekening simpanan khusus dari dana dari rekening lain. Simpanan khusus dicatat dalam item terpisah di akun rekening administratif.
- Dana simpanan khusus wajib dibayarkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

B. Penyaluran dana atau pembiayaan ( financing )

Penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah tetap harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang telah diatur oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, bank harus secara cermat menyaring calon nasabah penerima dana berdasarkan prinsip keuangan yang sehat. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana bank berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah dalam melaksanakan operasinya dapat dibedakan ke dalam 4 kelompok:

- Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Dalam penerapan prinsip syariah terdapat tiga jenis prinsip jual beli (*ba'i*) yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan pembiayaan produksi, terbagi sebagai berikut :

1. *Ba'i Al-Murabahah*

*Ba'i Al-Murabahah* adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi permintaan barang nasabahnya, bank membeli barang dari pemasok sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, setelah itu bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dan menerima margin keuntungan yang disepakati. Pelanggan sebagai pembeli dapat memilih jenis transaksi tunai, pembayaran sebagian atau penundaan. Pelanggan biasanya memilih metode pembayaran sebagian atau cicilan.

Prinsip murabahah banyak digunakan untuk membiayai pembelian barang modal. Sistem ini paling banyak digunakan karena sederhana dan hampir sama dengan pinjaman investasi pada bank konvensional. Program murabahah sangat bermanfaat bagi seseorang yang sangat membutuhkan barang, tetapi tidak memiliki uang. Dia meminta bank untuk membiayai pembelian barang-barang itu dan membayarnya sesuai kemampuan keuangannya. Harga jual pesanan adalah harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Perjanjian harga pembelian termasuk dalam kontrak pembelian dan tidak dapat menjadi lebih mahal selama durasi kontrak.

2. *Ba'i As-Salam*

*Ba'i As-Salam* adalah suatu prinsip jika pembelian suatu produk kemudian dikirimkan, pembayaran dilakukan di muka secara tunai. Dalam perbankan, Bai as-salam biasanya digunakan untuk pembiayaan jangka pendek produksi pertanian atau hasil pertanian atau industri lainnya.

Sifat, jenis, ukuran, mutu dan jumlah barang yang dibeli harus diketahui dengan jelas. Harga jual yang disepakati harus dicantumkan dalam kontrak dan tidak boleh berubah selama masa kontrak. Apabila barang yang diterima atau hasil produksi cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian, maka penjual atau produsen bertanggung jawab dengan mengembalikan uang yang diterima atau mengganti barang sesuai dengan pesanan.

Mengingat bank tidak memproduksi atau menyimpan barang yang dibeli atau dipesan oleh nasabah, maka bank memiliki pilihan untuk melakukan akad *As Salam* dengan pihak lain yaitu bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan lain. Mekanisme kejadian *As-Salam* yang demikian disebut *As-Salam Paralel*.

Jika diperhatikan, transaksi *bai as-salam* ini mirip dengan praktik Ijon yang masih umum dilakukan di desa-desa. Kedua transaksi tersebut sebenarnya sangat berbeda. Barang yang dibeli dalam praktik perbudakan utang (di ijon) tidak dihitung atau diukur secara terpisah. Harganya tidak transparan, kebanyakan sepihak dan sangat menyulitkan penjual sebagai titik lemahnya. Harga biasanya ditetapkan untuk produk setelah panen. Di sisi lain, akad antara pembeli dan penjual dalam *ba'i as salam* meliputi harga, ukuran kuantitas dan yang terpenting harga barang yang dibayar tunai di muka. Selain itu, perjanjian *ba'i as Salam* biasanya bersifat suka sama suka antara kedua belah pihak.

### 3. *Ba'i Al-Istishna'*

*Ba'i Al-Istishna'* adalah kontrak akad penjualan antara pembeli dan produsen barang, di mana pembayaran dilakukan di muka, baik tunai, cicilan, atau ditangguhkan. Untuk menerapkan sistem *ba'i al-istishna'*, akad dilakukan di tempat pembuatan barang untuk menerima pesanan dari pembeli. Produsen barang dapat memproduksi barang yang dipesan atau dibeli sesuai dengan

spesifikasi pesanan yang tercantum dalam kontrak dan kemudian menjualnya kembali kepada pembeli. Prinsip *bai istishna* hampir sama yang dilakukan dengan *bai as-salam*, tetapi dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil atau ditangguhkan. Sedangkan dalam sistem *ba'i as-salam* dilakukan secara tunai.

Sistem *Istishna* perbankan syariah umumnya diterapkan pada pembiayaan perusahaan manufaktur, industri kecil dan menengah, dan konstruksi. Kriteria barang yang dipesan di *Istishna* harus jelas jenis, tipe, ukuran, kualitas dan kuantitasnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dengan *istishna* dan tidak dapat berubah selama masa akad. Jika kriteria pesanan dan harga diubah setelah kontrak berakhir, semua biaya tambahan akan tetap dibayar oleh pelanggan.

Dalam pelaksanaannya, *istishna* ' dapat dilakukan dengan dua macam cara sebagai berikut:

- 1) Pihak produsen ditentukan oleh bank dan pihak nasabah memilih produsen
- 2) Pelaksanaan kedua cara tersebut harus disepakati terlebih dahulu dalam akad berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak.

#### o Prinsip Bagi Hasil

Bagi hasil atau *profit sharing* dalam perbankan menurut prinsip syariah terdiri dari 4 jenis akad, yaitu :

- 1) *Al-Musyarakah*

Antonio Syafi'i (2003) mendefinisikan *al-musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Bank Indonesia mendefinisikan *al-musyarakah* sebagai suatu perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dari perspektif perbankan, *Musyarakah* umumnya cocok untuk pembiayaan proyek dimana baik untuk para nasabah maupun bank untuk kegiatan pembiayaan proyek tersebut. Modal yang disetor dapat berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property*, *equipment*, atau *intangible asset* (seperti *hak paten dan goodwill*) dan barang lain yang dinilai dengan uang. Seluruh modal dikumpulkan dan dikelola bersama dalam proyek *Musyarakah*. Setiap pemilik modal berhak mengelola dan mengambil keputusan tentang prinsip-prinsip bisnis yang diterapkan pada pelaksanaan proyek tersebut.

Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dilarang melakukan tindakan seperti:

- a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- b) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin dari pemilik modal lainnya.
- c) Memberikan pinjaman kepada pihak lain.

Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:

- a. Menarik diri dari perserikatan.
- b. Meninggal dunia.

c. Menjadi tidak cakap hukum.

Dalam kasus di mana pemegang saham setuju untuk menunjuk pihak ketiga sebagai manajer proyek (perwakilan), berlaku dua perjanjian. Akad pertama adalah akad *Musyarakah* antara pemilik modal. Akad lainnya adalah akad *Mudharabah* atau *Murabahah*, yaitu antara pemilik modal dengan pengelola proyek (perwakilan). Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan proyek dan lamanya proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi menurut akad, kerugian menurut modal yang digunakan. Jika kontribusi modal berubah, pembagian keuntungan berubah sesuai dengan kontrak dan kerugian sesuai dengan investasi modal Proyek yang akan direalisasikan harus disebutkan dalam kontrak. Di akhir proyek, klien mengembalikan dana bersama dengan pembagian keuntungan yang disepakati.

Prinsip *al-musyarakah* dapat dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

a. *Syirkah al'Inan*

*Syirkah al'Inan* yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak menyumbangkan sebagian/sebagian modalnya dan ikut serta secara aktif dalam usaha/pekerjaan tersebut. Bagian dari modal disetor masing-masing dibagi menurut kesepakatan dan tidak harus sama. Demikian juga besarnya keuntungan atau kerugian yang diperoleh tidak harus sama dan dilakukan atas dasar suatu kontrak atau perjanjian

b. *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah Mufawadhah* yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak menyumbangkan bagian yang sama dari modal dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Tanggung jawab dan hutang juga terletak di antara kedua belah pihak.

c. *Syirkah A'maal* (*Syirkah abdan* atau *Sanaa'i*)

*Syirkah A'maal* (*Syirkah abdan* atau *Sanaa'i*) yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan kualifikasi yang sama atau profesi yang sama untuk melakukan suatu kegiatan yang keuntungannya dibagi .

d. *Syirkah Wujuh*

*Syirkah Wujuh* yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki reputasi dan kredibilitas (kepercayaan) yang baik dalam berbisnis.

e. *Syirkah al-Mudharabah*

*Syirkah al-Mudharabah* yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana satu pihak menyediakan pembiayaan dan pihak lainnya menyediakan tenaga kerja atau keahlian.

2) *Al-Mudharabah*

Antonio Syafi'i mendefinisikan *al-mudharabah* sebagai suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal atau *shahibul maal*) menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atau *mudharib*. Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola (*mudharib*), kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pemilik modal (*shahibul maal*).

➤ Jenis-jenis *Al-Mudharabah*:

a. *Al-Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan bentuk mudharabah antara *shahibul maal* (pemilik) dan *mudharib* (bank) di mana *shahibul maal* memberikan hak atau kekuasaan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk melakukan bisnis.

b. *Al Mudharabah Muqayyadah*

Jenis *al-Mudharabah Muqayyadah* ini sangat berbeda dengan *al-Mudharabah Muthlaqah*. Sifat perjanjian kerja sama antara *Shahibul Maal* (pemilik modal) dan *Mudharib* (bank) memberikan batasan kepada *Mudharib* dalam menjalankan usahanya, misalnya pembatasan pada segmen atau cabang usaha yang dapat dijalankan dan sebagainya, yang dilakukan oleh *Mudharib* untuk mengatur bisnisnya, *mudharib* harus memenuhi syarat-syarat tersebut.

Ciri-ciri *mudharabah muqayyadah* pada perbankan syariah pada hakikatnya sama dengan syarat *mudharabah mutlaqah* pada perbankan syariah. Perbedaannya adalah bahwa modal hanya ditawarkan untuk kegiatan tertentu dan dalam kondisi yang ditetapkan oleh bank sebagai *Shahibul* sepenuhnya.

○ Prinsip Sewa Menyewa

Prinsip ketiga dalam penyaluran dana dalam bank syariah adalah sewa menyewa. Leasing pada dasarnya adalah bisnis transaksi sewa guna. Dengan demikian, dalam praktiknya sewa dapat berupa sewa dengan hak opsi, sewa tanpa hak opsi, atau sewa lainnya. Dalam syariah Islam, prinsip leasing dibedakan berdasarkan akad sebagai berikut: *al-ijarah* dan *al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik*.



### 1) *Al-Ijarah*

*Al-Ijarah* adalah akad untuk mengalihkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk jangka waktu tertentu, tanpa ada perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Bank Indonesia mendefinisikan *ijarah* sebagai perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Sementara Syafi'i Antonio mendefinisikan *Al-Ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

### 2) *Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik*

*Ijarah Muntahiya Bit-tamlik* adalah akad atau perjanjian yang merupakan gabungan antara jual-beli dan penyewaan suatu objek antara bank dan nasabah, yang memberikan hak kepada nasabah (penyewa) untuk membeli atau memiliki objek yang disewa setelah berakhirnya masa sewa. . Dalam kasus kontrak sewa, perjanjian ini disebut jual dan sewa kembali. Harga sewa dan beli disepakati bersama pada awal akad. Properti sewa harus terjangkau dan berdasarkan hukum Syariah untuk nilai manfaat yang akan dihitung atau diukur. Pada umumnya bank syariah lebih menyukai sewa jenis ini (*ijarah muntahiya bit-tamlik*) karena lebih mudah melakukan pembukuannya dan tidak memerlukan pemeliharaan objek yang disewa.

#### o Prinsip Pinjam Meminjam Berdasarkan Akad Qardh

Prinsip keempat dalam pengalokasian dana pada bank syariah adalah prinsip pinjam meminjam berdasarkan *qardh*. Bank Indonesia mendefinisikan *Al-Qardh* sebagai penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Safi'i Antonio memberikan pengertian *alqardh* sebagai pemberian harta kepada orang lain yang

dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, *qardh* berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Penerapan prinsip Al-Qardh dalam perbankan syariah biasanya dilakukan bagi masyarakat atau nasabah yang sangat membutuhkan uang, terutama nasabah yang kurang mampu atau yang memiliki usaha kecil. Pinjaman yang diberikan tidak diberikan kenaikan tambahan uang pada saat pelunasan. Namun, nasabah tetap harus mengembalikan jumlah yang dipinjam. Oleh karena itu, pembiayaan ini bersifat khusus dan memerlukan sumber pembiayaan tersendiri, biasanya dari modal khusus atau dari dana shadaqoh, infak atau zakat.

Pembiayaan khusus untuk tujuan sosial telah diberikan di beberapa bank syariah, terutama untuk membantu pengusaha miskin atau kecil yang membutuhkan uang untuk usahanya. Dana untuk kepentingan sosial disebut *al-qardh al-hasan*.

Pembayaran pinjaman dapat dilakukan sesuai pilihan nasabah, misalnya harian atau mingguan. Bagi bank syariah, *al-qardh* menjadi produk keuangan dimana nasabah menerima batas keuangan untuk menutupi pembayaran dan jumlah pinjaman dilunasi sesegera mungkin. Oleh karena itu, Al-Qardhi juga dikenal sebagai pembiayaan talangan nasabah atau sebagai sumber dana talangan antar bank.

### C. Penyediaan jasa – jasa pelayanan perbankan ( bank service )

Jenis jasa yang ditawarkan perusahaan perbankan syariah kepada nasabah berdasarkan akad dengan mendapatkan imbalan atau fee sebagai berikut : *Al-wakalah, hawalah, kafalah, rahn*.

- *Al – Wakalah*

*Al - Wakalah* secara harfiah berarti menyerahkan, melimpahkan atau menitipkan. Dalam aplikasi perbankan, *al-wakalah* terjadi ketika nasabah memberi wewenang kepada bank untuk

mewakilinya untuk melakukan tugas atau layanan tertentu, seperti pembukaan rekening bank, penagihan utang, dan transfer uang. Bank dan nasabah yang disebutkan dalam surat kuasa harus memiliki kapasitas hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, ketika ternyata dana nasabah tidak mencukupi, pengurusan L/C (*Compromise L/C*) dapat dilakukan melalui pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* atau *Musyarakah*. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* yang menjadi tanggung jawab nasabah. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, masing – masing bank tidak boleh bertindak sendiri – sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab bank harus jelas, sesuai kehendak nasabah. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus mampu dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapatkan imbalan (*fee*) berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

- *Al – Hawalah*

*Al – Hawalah* adalah pengalihan hutang dari seorang yang memiliki hutang (debitur) kepada orang lain yang wajib membayar. Transaksi ini pada hakikatnya adalah pengalihan beban utang dari debitur kepada pihak lain yang bertanggung jawab membayar utang tersebut. Transaksi perbankan ini dapat diterapkan sebagai bagian dari *factoring* atau anjak piutang.

- *Al - Kafalah*

*Al – Kafalah* adalah Garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak lain (penanggung) ketika penanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagaimana praktik perbankan konvensional, perbankan syariah pada umumnya dapat memberikan bank garansi kepada nasabahnya, antara lain bank garansi terkait

pelaksanaan proyek, jaminan keikutsertaan tender, jaminan penyerahan. Impor barang di dalam daerah pabean (misalnya di pelabuhan) sebelum dokumen impor diisi. Untuk mendapatkan jaminan bank, bank dapat meminta nasabah untuk menginvestasikan atau menyeter sejumlah uang untuk menerima layanan ini dan bank akan menerima dana tersebut sesuai dengan *prinsip al-wa-di'ah*. Oleh karena itu, bank menerima komisi atau remunerasi untuk layanan yang diberikan kepada pelanggan tersebut.

- Al - Rahan

*Al – Rahan* adalah suatu jaminan harta benda atau jaminan atau jaminan yang harus ditunjukkan oleh peminjam (debitur) sebagai jaminan atas pinjaman dari bank. Tujuan dari jasa *al-rahm* yang ditawarkan oleh bank adalah untuk membantu nasabah membiayai usahanya. Dengan persetujuan Bank, nasabah dapat mengambil barang gadai tertentu tanpa penyusutan dan tanpa merusak barang gadai. Jika barang yang dijanjikan rusak atau cacat, pelanggan bertanggung jawab. Jika nasabah tidak membayar, bank dapat menjual barang yang dijanjikan sesuai dengan perintah hakim/*gadhi*. Pelanggan memiliki hak untuk menjual barang dengan persetujuan bank. Jika hasil penjualan melebihi kewajiban, kelebihanannya menjadi milik pelanggan. Jika penjualan tidak memenuhi kewajiban, nasabah wajib mengganti kekurangannya.

## 2.1.6 Analisis Metode *Almant Z-Score*

### 2.1.6.1 Pengertian metode *almant z-score*

Edward I Altman, Ph. D. Adalah seorang profesor dan ekonom keuangan dari *New York University's Stern School of Busniess* pada tahun 1968. Altman (1968) melakukan penelitian pada topik yang sama seperti topik penelitian yang dilakukan oleh Beaver tetapi Altman menggunakan teknik MDA (*Multivariate Discriminant Analysis*) dalam Ramadhani dan Niki (2009).

Menurut Widarjono (2010), “analisis diskriminan adalah metode teknik independen dimana variabel dependennya bersifat non metrik. Analisis diskriminan merupakan kombinasi linear dari dua atau lebih variabel independen yang akan membedakan atau mendiskriminasikan dua objek atau lebih di dalam sebuah kelompok atau grup”. Menurutnya “metode analisis diskriminan dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu metode diskriminan dengan dua kategori (*two group discriminant analysis*) dan metode diskriminan dengan lebih dari dua kategori (*Multiple Discriminant Analysis*)”.

#### 2.1.6.2 Metode pengembangan *Altman z-score*

Dibawah ini tahapan dalam pengembangan model Altman:

##### 1. Model Altman Pertama (I)

Dalam penelitian pertama, Altman menyelidiki beberapa perusahaan manufaktur Amerika yang menjual sahamnya di pasar saham. Oleh karena itu, formula Z-Score pertama diyakini lebih cocok untuk memprediksi kelangsungan bisnis perusahaan manufaktur yang diperdagangkan secara publik. Rumus Altman I dikenal dengan Z-score, yaitu:

$$Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5$$

Keterangan :

X1 = Modal Kerja terhadap Total Aset

X2 = Laba Ditahan terhadap Total Aset

X3 = Laba Sebelum Bunga dan Pajak terhadap Total Aset

X4 = Nilai Buku Ekuitas terhadap Nilai Buku Total Utang

X5 = Penjualan terhadap Total Aset

Dengan model ini kriteria diterapkan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan sebagai berikut :

- Jika nilai indeks  $Z < 1,81$  maka perusahaan diprediksi bangkrut (memiliki potensi kebangkrutan)
- Jika nilai indeks  $Z > 2,99$  maka perusahaan diprediksi tidak bangkrut (perusahaan diprediksi sehat)
- Jika nilai indeks  $1,81 < Z < 2,99$  maka termasuk *grey area* (perusahaan diprediksi mengalami masalah keuangan dan berpotensi akan bangkrut). Nilai *cut off* untuk indeks ini adalah 2,675.

Model Altman yang pertama memiliki beberapa kelemahan yang dapat diterapkan pada perusahaan di seluruh dunia dalam keadaan yang berbeda. Kelemahan tersebut antara lain :

1. Model ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang go publik
2. Penelitian pertama yang dilakukan Altman pada tahun 1968 tentu mempunyai kondisi yang berbeda dengan keadaan sekarang ini sehingga proporsi variabel yang kurang tepat bila digunakan kembali.

## 2. Model Altman Revisi (II)

Pada tahun 1984, Altman melakukan penelitian lagi di berbagai negara. Beberapa perusahaan manufaktur swasta yang tidak terdaftar atau tidak terdaftar digunakan untuk penelitian ini. Altman kemudian merevisi model z-score pertama untuk membentuk model Altman yang telah direvisi dengan rumus sebagai berikut:

$$Z' = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,998X5$$

Keterangan :

X1= Modal Kerja terhadap Total Aset

X2= Laba Ditahan terhadap Total Aset

X3= Laba Sebelum Bunga dan Pajak terhadap Total Aset

X4= Nilai Buku Ekuitas terhadap Nilai Buku Total Utang

X5= Penjualan terhadap Total Aset

Standar perusahaan sehat dan bangkrut didasarkan pada Z-score model Altman yang telah direvisi, yaitu:

- 1) Jika nilai indeks  $Z'' < 1,23$  maka perusahaan diprediksi bangkrut.
- 2) Jika nilai indeks  $1,23 < Z'' < 2,9$  maka termasuk *grey area* (perusahaan diprediksi mengalami masalah keuangan dan berpotensi akan bangkrut).
- 3) Jika nilai indeks  $Z'' > 2,9$  maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut.

### 3. Model Altman Modifikasi (III)

Sehubungan dengan waktu dan tingkat permintaan, Altman melakukan penelitian lain tentang kemungkinan kebangkrutan perusahaan non-manufaktur, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Formula Z-Score terakhir dianggap sebagai formula yang paling fleksibel, karena dapat diterapkan pada berbagai jenis bisnis dan baik digunakan di negara berkembang seperti Indonesia. Model ini dikenal sebagai model Altman yang di modifikasi.

Berkaitan dengan rumus Z' Score model Altman III, Altman menghilangkan variabel X5 (penjualan/total aset) karena rasio ini sangat bervariasi di seluruh industri dengan ukuran aset yang berbeda. Model penilaian Altman III Formula Z untuk berbagai jenis perusahaan, yaitu:

$$Z' = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4$$

Keterangan :

- a) Modal Kerja terhadap Total Aset (X1) Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari seluruh asetnya. Rasio ini dihitung dengan membagi modal kerja bersih dengan total aset. Modal kerja bersih adalah hasil dari aset jangka pendek dikurangi kewajiban jangka pendek.
- b) Laba Ditahan terhadap Total Aset (X2) Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba ditahan dari neraca perusahaan. Laba ditahan adalah laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula bagian laba ditahan dalam pembentukan aktiva perusahaan. Semakin rendah rasio ini, semakin buruk situasi keuangan perusahaan. Semua informasi dapat ditemukan di neraca perusahaan.
- c) Laba Sebelum Pajak terhadap Total Aset (X3) Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mengelola total aktiva untuk mendapatkan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak diambil dari laporan laba rugi dan total aset diperoleh dari neraca perusahaan.
- d) Nilai Buku Ekuitas terhadap Nilai Buku Total Utang (X4) Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dari nilai buku ekuitas. Nilai buku



ekuitas dihasilkan dari total ekuitas. Nilai buku kewajiban dihasilkan dari penambahan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kriteria perusahaan sehat dan bangkrut berdasarkan Z-score model Altman yang dimodifikasi, yaitu:

- a. Jika nilai indeks  $Z'' < 1,1$  maka perusahaan diprediksi bangkrut
- b. Jika nilai indeks  $1,1 < Z'' < 2,6$  maka termasuk *grey area* (perusahaan diprediksi menghadapi masalah keuangan dan berpotensi akan bangkrut).
- c. Jika nilai indeks  $Z'' > 2,6$  maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut.

Penelitian ini menggunakan metode Altman Z-Score, metode terbaru dan paling tepat untuk menganalisis perusahaan non-manufaktur. Perusahaan sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan merupakan perusahaan sektor non manufaktur.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, banyak peneliti yang melakukan penelitian serupa. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi sebagai berikut

Tabel 2.1

### Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Analisis laporan keuangan untuk memprediksi kondisi <i>finansial distress</i> pada perusahaan tekstil	Penelitian yang dilakukan Zaina menggunakan tiga model peramalan untuk memprediksi kesulitan

	<p>dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2007.</p>	<p>keuangan perusahaan tekst dan garmen. Model yang digunakan adalah model prediksi Altman, Springate, dan Foster. Dengan menggunakan sampel sebanyak 17 perusahaan terpilih, diperoleh hasil bahwa variabel Altman z-score memiliki akurasi peramalan paling tinggi dibandingkan dengan dua model lainnya.</p>
2	<p>Prediksi Kebangkrutan Bank untuk Menghadapi dan Mengelola Perubahan Lingkungan Bisnis Analisis Model Altman's Z Score.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan triwulan dari Bank Umum Syariah tahun 2005-2007. Penelitian ini mengambil 3 sampel Bank Umum Syariah yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah di Indonesia. dengan analisis model altman's z score hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 Bank Umum Syariah yang merupakan sampel penelitian termasuk dalam kategori bangkrut</p>

		karena mempunyai nilai z score dibawah 1,81.
3	Perbandingan Analisis Prediksi Kebangkrutan menggunakan Model Altman Pertama, Altman Revisi, dan Altman Modifikasi dengan Ukuran dan Umur Perusahaan sebagai variabel penjelas (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).	Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan triwulan bank umum syariah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Tiga sampel bank umum syariah yang diambil dalam penelitian ini yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah di Indonesia. Dengan menggunakan analisis model z-score Altman, hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian termasuk dalam kebangkrutan karena z-score mereka kurang dari 1,81.
4	Analisis Penggunaan Metode Altman Z-Score dan Metode Springate untuk Mengetahui Potensi Terjadinya Financial Distress pada Perusahaan	Perusahaan industri dasar dan industri kimia subsektor semen yang dianalisis dengan metode z-score Altman yang mengalami kesulitan keuangan pada periode 2009-2013

	Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Sub Sektor Semen Periode 2009-2013.	adalah PT Semen Holcim pada tahun 2009 dan PT Semen Holcim pada tahun 2013 dengan menggunakan Metode <i>Springate</i> .
5.	Prediksi Kebangkrutan dengan Model Grover, Altman Z-Score, Springate dan Zmijewski Pada Perusahaan Food and Bevarage di Bursa Efek Indonesia.	Ada perbedaan yang signifikan antara model analisis. Urutan model analisis kebangkrutan yang paling akurat adalah model <i>Grover, Springate, Zmijewski dan Altman Z-Score</i> .


Pada uraian di atas peneliti dapat melihat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan dalam penelitian ini laporan keuangan dianalisis untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah beberapa penelitian sebelumnya membandingkan metode *Z-Score Altman* dengan *Springate* dan *Zmijewski* untuk mengetahui tingkat kebangkrutan suatu perusahaan dan objek yang diteliti bukanlah dari sektor perbankan.

### 2.3 Kerangka Pikir

Dalam penelitian dengan judul Analisis Rasio Keuangan Menggunakan Metode *Almant-Z-Score* Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Untuk Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan Sektor Perbankan Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



Keterangan :

- Analisis laporan keuangan diperoleh dengan mengunduh informasi dari situs resmi Bursa Efek Indonesia
- $X_1 = \text{Modal Kerja Bersih} / \text{Total Aktiva}$
- $X_2 = \text{Laba Ditahan} / \text{Total Aktiva}$
- $X_3 = \text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak} / \text{Total Aktiva}$
- $X_4 = \text{Nilai Pasar Saham} / \text{Nilai Buku Total Hutang}$
- $X_5 = \text{Penjualan} / \text{Total Aktiva}$

Berdasarkan Gambar I di atas, dapat dikatakan sebagai jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu.

#### 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi sementara yang dianggap sebagai jawaban yang benar. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: “Analisis kebangkrutan dengan metode Altman Z-Score dapat digunakan untuk menilai kesehatan perusahaan.”

